


**PENDELEGASIAN KEWENANGAN DOKTER SPESIALIS OBSTETRI  
DAN GINEKOLOGI KEPADA BIDAN DAN ASAS KEMANFAATAN**  
(Penelitian Hukum Normatif Terhadap UU tentang Kesehatan No 36/2009,  
UU tentang Praktik Kedokteran No 29/2004, Permenkes No 149/2010 tentang  
IJIN dan Penyelenggaraan Praktik Bidan)

**DELEGATION OF AUTHORITY DOCTORS SPECIALIST OF  
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY TO MIDWIVES  
AND PRINCIPLE BENEFIT**



Diajukan oleh :  
**Widiyastuti Herzaenani Qomara Darodjat**  
NIM <sup>09</sup> 01.93.0023

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM KESEHATAN  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2010**



## PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : WIDIYASTUTI HERZAENANI QOMARA DARODJAT  
Nim : 09 93 0023

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada tanggal : 2 Desember 2010

Susunan Dewan Pengaji

Dosen Pengaji :

1. Prof. Dr. Wila Chandrawila S., SH., CN. (.....)
2. Dr. Hadi Susiarno, SpOG(K), MKes., MH.Kes. (.....)
3. Joni Minulyo, SH., M.I.Ium. (.....)

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam  
pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada tanggal : 2 Desember 2010

(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN.)

Ketua Program Pascasarjana

Magister Hukum

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt karena telah dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul "Pendeklegasian Kewenangan Dokter Spesialis Obstetri Dan Ginekologi Kepada Bidan Dan Asas Kemanfaatan".

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan kontribusi bagi terwujudnya tesis ini khususnya, kepada:

Bapak Prof.Dr.Ir.Budi Widianarko,Msi., selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang;

Bapak Dr. A. Rudyanto Soesilo, MSA., selaku Direktur Utama Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Pendidikan Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Unika Soegijapranata Semarang;

Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., C.N., selaku Ketua Jurusan Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang;

Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, S.H., selaku guru dan pembimbing utama, serta cendekiawan hukum yang telah banyak memberikan bimbingan dan

masukan tentang hukum kepada penulis, baik dalam kegiatan perkuliahan maupun dalam menyelesaikan tesis ini.

dr.Hadi Susiarno,SpOG(K),Mkes,MHkes selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis, baik dalam kegiatan perkuliahan maupun dalam menyelesaikan tesis ini.

Bapak Joni Minulya SH,MHum selaku penguji tesis yang telah banyak memberikan saran dan masukan bagi penyelesaian tesis ini.


Para Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan materi kuliah selama ini dan sangat berguna bagi terwujudnya tesis ini.

dr.Nina Manarosana,Mkes selaku Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Astanaanyar Pemerintah Kota Bandung yang telah memberikan dukungan penuh bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.

Para rekan sejawat angkatan VII Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang kelas paralel di Bandung yang telah membantu dan memberikan kerjasamanya selama perkuliahan.

Kepada keluarga yang dengan sabar terus membantu, mendorong dan memberi semangat baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis menyadari akan ketidak sempurnaan dari tesis ini, baik dari segi bentuk maupun dari segi isinya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan keilmuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itulah, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk meningkatkan mutu karya ilmiah ini.



Bandung, Desember 2010

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN .....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN .....	6
C. TUJUAN PENELITIAN .....	6
D. METODE PENELITIAN.....	7
1. Spesifikasi Penelitian.....	7
2. Metode Pendekatan.....	7
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	8
1. Jenis Data.....	8
2. Metode Pengumpulan Data .....	10
3. Metode Analisis Data .....	10
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	11

### BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI KEPADA BIDAN

A. PENGANTAR .....	14
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN ..	16
1. Pengertian Dan Peristilahan Pendekasian Kewenangan.....	16
2. Sumber Kewenangan.....	22
3. Pendekasian Kewenangan .....	27

4. Aspek Tugas .....	29
5. Aspek Tanggungjawab .....	33
6. Aspek Wewenang .....	34
7. Teori Penerimaan Kewenangan.....	37
C. KEWENANGAN DOKTER SPESIALIS OBSTETRI GINEKOLOGI.....	40
D. KEWENANGAN BIDAN.....	45
E. PENDELEGASIAN KEWENANGAN DOKTER SPESIALIS OBSTETRI GINEKOLOGI KEPADA BIDAN .....	55
F. PENUTUP.....	59

### BAB III ASAS KEMANFAATAN

A. PENGANTAR.....	66
B. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN HUKUM.....	67
C. ASAS KEMANFAATAN .....	72
1. Sejarah Utilitarianisme .....	72
2. Perbedaan Utilitarianisme John Stuart Mill dan Jeremy Bentham.....	75
3. Tinjauan Asas Manfaat Pada Hukum Kesehatan .....	77
D. PENUTUP.....	88


### BAB IV PENDELEGASIAN KEWENANGAN DOKTER SPESIALIS

#### OBSTETRI GINEKOLOGI KEPADA BIDAN DAN ASAS KEMANFAATAN

A. PENGANTAR.....	90
B. PENDELEGASIAN KEWENANGAN DOKTER SPESIALIS OBSTETRI GINEKOLOGI KEPADA BIDAN .....	93
C. ASAS KEMANFAATAN .....	103
D. ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PENDELEGASIAN KEWFNANGAN DOKTER SPESIALIS OBSTETRI GINEKOLOGI KEPADA BIDAN DAN ASAS KEMANFAATAN .....	105
E. PENUTUP.....	116

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN .....	119
1. Unsur-unsur Pendeklegasian Kewenangan Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi kepada Bidan.....	119
2. Unsur-unsur Asas Kemanfaatan .....	121
3. Pendeklegasian Kewenangan Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi kepada Bidan Dikaitkan dengan Asas Kemanfaatan.....	122
B. SARAN .....	125
DAFTAR PUSTAKA .....	127



## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Widiyastuti Herzaenani Qomara Darodjat, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim 01.93.0023, Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, Desember 2010

Widiyastuti Herzaenani Qomara Darodjat

## ABSTRAK

Scorang profesional, biasanya selalu saja, dalam melaksanakan profesiannya akan bekerja bersama dengan profesional lainnya. Dokter spesialis obstetri ginekologi adalah profesional yang mempunyai kewenangan yang luas dalam bidang kebidanan dan penyakit kandungan, bidan adalah profesional yang hanya mempunyai kewenangan yang terbatas dan kewenangan masing-masing diatur oleh hukum. Dalam praktik keseharian adalah lazim terjadi pendeklegasian kewenangan dari dokter spesialis obstetri ginekologi kepada bidan dan dikatakan bahwa bidan adalah kepanjangan tangan dari dokter spesialis obstetri ginekologi. Di dalam hukum dikenal bahwa dibentuknya hukum bertujuan memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada setiap orang, yang dinamakan sebagai pemenuhan terhadap asas kemanfaatan dari aturan hukum, sehingga timbul pertanyaan apakah pendeklegasian kewenangan dari dokter spesialis obstetri ginekologi kepada bidan menyebabkan dipenuhinya asas kemanfaatan bagi ibu hamil?

Penelitian hukum ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Metode Penelitian Yuridis Normatif, sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dalam bentuk bahan pustaka, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Sehubungan dengan data yang digunakan data kualitatif, maka akan dilakukan analisis kualitatif terhadap ketiga bahan hukum yang dikumpulkan, dan akan dirumuskan jawaban sementara berbentuk hipotesis.

Pendeklegasian kewenangan dokter spesialis obstetri ginekologi kepada bidan harus sebatas kewenangan bidan yang diatur oleh hukum, apabila pendeklegasian kewenangan dilakukan di luar kewenangan, maka menurut hukum terjadi pelampauan kewenangan yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Tindakan kebidanan yang dilakukan oleh bidan karena pendeklegasian di luar batas kewenangan bidan, dalam hal karena kelalaihan atau ketidakmampuan bidan menimbulkan kerugian bagi ibu hamil, maka tanggung jawab hukum keduanya profesional itu sampai dengan tanggung jawab hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi.

Hukum selain bertujuan untuk mencapai ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat, juga bertujuan memberikan kebahagiaan dan kepuasan sebesar-besarnya bagi semua pihak, dalam arti memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya. Teori utiliarisme dari Jeremy Bentham digunakan sebagai acuan bagi tujuan terbentuknya peraturan hukum, yang pada intinya pengaturan hukum harus memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya dengan cara mengedepankan pada kepastian hukum, sehingga pengaturan suatu kekuasaan yang disahkan (kewenangan) harus selalu berdasarkan pada aturan yang pasti, sehingga memberikan kemanfaatan bagi berbagai pihak.

Pendeklegasian kewenangan harus sebatas pada kewenangan dari penerima delegasi, jika pendeklegasian kewenangan dari dokter spesialis obstetri ginekologi kepada bidan sesuai dengan batas kewenangan bidan, maka maka asas kemanfaatan bagi ibu hamil dipenuhi. Namun, jika pendeklegasian kewenangan dari dokter spesialis obstetri ginekologi kepada bidan melampaui kewenangan bidan, maka dilanggar asas kemanfaatan bagi ibu hamil.

**Kata kunci:** kewenangan, pendeklegasian kewenangan, melampaui kewenangan, asas kemanfaatan.

## ABSTRACT

A professional, usually always, in carrying out the profession will work together with other professionals. The specialist obstetrics gynecology is a professional who has broad authority in the field of obstetrics and diseases of the womb, the midwife is a professional who has only limited powers and authority of each regulated by law. In daily practice is common delegation of authority from a specialist obstetrics and gynecology to the midwife said that the midwife is a specialist arm of obstetrics gynecology. In the law recognized that the establishment of law aims to give maximum happiness to everyone, which is named as the fulfillment of the principle benefits of the rule of law, which raised the question whether the delegation of authority from a specialist midwife obstetric gynecology to cause the fulfillment of the principle benefits to pregnant women?

This legal research using descriptive research method with the approach of Normative Legal Research Methods, so that kind of research is literature study. The data collected is qualitative data in the form of library materials, ie. primary legal materials, secondary and tertiary. In connection with the data used qualitative data, it will be a qualitative analysis of the three legal material collected, and will formulate an answer while shaped hypothesis.

Delegating authority to a specialist obstetrics gynecology midwives should be limited to the midwife's authority is governed by law, if the delegation of authority carried out the authority, then according to the law occur categorized as excess to the authority against the law. Actions undertaken by the midwife obstetrics because of delegation of authority outside the boundaries of midwives, in the case because of negligence or inability of midwives to cause damage to pregnant women, the legal responsibilities of both the professional's up to the responsibility of the criminal law, civil law and administrative law.

Legal besides aiming to achieve order and justice in society, also aims to provide happiness and satisfaction as possible for all parties, in the sense of providing maximum benefit. Utilitarianism theory from Jeremy Bentham used as a reference for the purpose of establishment of the rule of law, which basically legal arrangements should provide the maximum benefit by promoting the rule of law, thus setting a rule which was passed the authority must always be based on definite rules, so that thereby providing benefits to various parties.

Delegation of authority should be limited to the delegation of authority from the recipient, if the delegation of authority from a specialist midwife obstetric gynecology to ensure compliance with the authority of the midwife, then the principle benefits to pregnant women fulfilled, however, if the delegation of authority from a medical specialist to the midwife obstetric gynecology goes beyond the authority of midwives, it violated the principle of benefit for pregnant women.

**Keywords : authority, delegation of authority, beyond the authority, principle benefit.**

TESIS

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN  
GINEKOLOGI KEPADA BIDAN DAN ASAS KEMANFAATAN**  
**(Penelitian Hukum Normatif Terhadap UU tentang Kesehatan No 36/2009  
UU tentang Praktik Kedokteran, Permenkes No 149/2010)**

diajukan oleh

Widiyastuti Herzaenani Qomara Darodjat

NIM 01.93.0023

telah disetujui oleh :

